



**PENETAPAN**

Nomor 464/Pdt.P/2020/PN Mtr

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**ENENG SUMIATI,**

Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Beralamat di Jln. R.M Panji Anom Banjar Intaran, RT. 002, RW. 091, Kelurahan Pegutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **ABDUL HANAN, SH, LESTARI RAMDANI, SH, SUHADATUL AKMA, SH,** Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 169/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 8 September 2020 yang telah terdaftar pada kepaniteraan pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 September 2020, Nomor 621/SK.pdt/2020/PN.Mtr yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **Pemohon**  
-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti baik bukti surat maupun saksi dalam permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tertanggal 11 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 1 dari Hal 7 Penetapan Nomor 464/Pdt.P/2020/PN.Mtr



Mataram pada tanggal 14 September 2020 dibawah register No. 464 / Pdt.P / 2020 / PN. Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1981 anak kedua dari ibu Sukaesih sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3203-LT-06092016-0171 tanggal 16 September 2016;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor Nomor: AN993134 atas nama **Eneng Sumiati lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1984**;
3. Bahwa Paspor Nomor: AN993134 atas nama **Eneng Sumiati lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1984** telah hilang sesuai dengan Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor: STPL/B/3225/IX/2020/SPKT tanggal 11 September 2020;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk keperluan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) namun terdapat perbedaan pada dokumen kependudukan pemohon (KTP, KK) dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Paspor Pemohon;
5. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah **Eneng Sumiati lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1981** sesuai dengan:
  - KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3203055608810004;
  - Kartu Keluarga Nomor : 5271021412160001;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3203-LT-06092016-0171
  - Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang bernama Chaerul Anwar, S.IP pada tanggal 9 September 2020;
6. Bahwa data Pemohon pada Paspor Nomor : AN993134 yang bernama **Eneng Sumiati lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1984** dan setelah dilakukan validasi Biodata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Biodata yang terekam adalah **Eneng Sumiati lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1981** sesuai dengan Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang bernama Chaerul Anwar, S.IP pada tanggal 9 September 2020;



7. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **Eneng Sumiati lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1984** pada Paspor Nomor : AN993134 adalah orang yang sama dengan **Eneng Sumiati lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1981** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : NIK 3203055608810004, Kartu Keluarga Nomor: 5271021412160001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3203-LT-06092016-0171, dan Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang bernama Chaerul Anwar, S.IP pada tanggal 9 September 2020;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya dimuka persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonannya yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eneng Sumiati, nomor 3203055608810004, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Wayan Sulatra No. 527021412160001, diberi tanda P- 2;
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Eneng Sumiati, Nomor : 3203-LT-06092016-0171 tanggal 16 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, diberi tanda P – 3;



4. Foto copy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Eneng Sumiati tanggal 9 September 2020, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Data Paspor yang dikeluyarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Tanda Laporan Kehilangan atas nama Eneng Sumiati, nomor STPL/B/3225/IX/2020/SPKT, tanggal 11 September 2020, diberi tanda P-6; Bukti-bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 yang merupakan fotocopy tanpa ada aslinya;  
Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama :

**1. Saksi Erna Jelita :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1981 anak kedua dari ibu Sukaesih sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3203-LT-06092016-0171 tanggal 16 September 2016 ;
- Pemohon telah memiliki Paspor Nomor: AN993134 atas nama Eneng Sumiati lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1984 ;
- **Bahwa** Paspor Pemohon Nomor: AN993134 atas nama Eneng Sumiati lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1984 telah hilang sesuai dengan Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor: STPL/B/3225/IX/2020/SPKT tanggal 11 September 2020;
- Bahwa terdapat perbedaan nama dan tahun lahir pada dokumen paspor Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta kelahiran tersebut dikarenakan paspor Pemohon telah hilang ;
- Bahwa tujuan saksi mengajukan permohonan ini karena ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) namun terdapat perbedaan pada dokumen kependudukan pemohon (KTP, KK) sehingga dengan diajukannya permohonan ini supaya mendapatkan Penetapan dari pengadilan dan bisa mengurus paspor yang terdapat perbedaan nama dan tanggal serta tahun lahir tersebut;

**2. Saksi Nurul Aini**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;



- Bahwa Pemohon lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1981 anak kedua dari ibu Sukaesih sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3203-LT-06092016-0171 tanggal 16 September 2016 ;
- Pemohon telah memiliki Paspor Nomor: AN993134 atas nama Eneng Sumiati lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1984 ;
- **Bahwa** Paspor Pemohon Nomor: AN993134 atas nama Eneng Sumiati lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1984 telah hilang sesuai dengan Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor: STPL/B/3225/IX/2020/SPKT tanggal 11 September 2020;
- Bahwa terdapat perbedaan nama dan tahun lahir pada dokumen paspor Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta kelahiran tersebut dikarenakan paspor Pemohon telah hilang ;
- Bahwa tujuan saksi mengajukan permohonan ini karena ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) namun terdapat perbedaan pada dokumen kependudukan pemohon (KTP, KK) sehingga dengan diajukannya permohonan ini supaya mendapatkan Penetapan dari pengadilan dan bisa mengurus paspor yang terdapat perbedaan nama dan tanggal serta tahun lahir tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan dirinya pernah membuat Paspor Nomor : AN993134 yang bernama **Eneng Sumiati lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1984** dan setelah dilakukan validasi Biodata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Biodata yang terekam adalah **Eneng Sumiati lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1981** sesuai dengan Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram oleh Chaerul Anwar, S.IP pada tanggal 9 September 2020 ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi yaitu Erna Jelita dan Nurul Aini yang mana dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1981 anak kedua dari ibu Sukaesih sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3203-LT-06092016-0171 tanggal 16 September 2016 (vide bukti bertanda P-3);
2. Pemohon bernama Eneng Sumiati pernah membuat paspor dan paspor tersebut dan telah hilang sebagaimana Tanda Laporan Kehilangan atas nama Eneng Sumiati, nomor STPL/B/3225/IX/2020/SPKT, tanggal 11 September 2020 (vide bukti bertanda P-6);
3. Bahwa paspor tersebut tertulis nama **Eneng Sumiati lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1984** (vide bukti bertanda P-5) ;
4. Bahwa berdasarkan data kependudukan pemohon yang meliputi, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta kelahiran, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia tercatat oleh Chaerul Anwar, S.IP (vide bukti P-4);
5. Bahwa pihak Kantor Imigrasi Mataram menolak untuk menerbitkan paspor atas nama Pemohon oleh karena terjadi perbedaan antara data pemohon pada paspor terdahulu dengan data kependudukan yang diajukan Pemohon dalam rangka pengajuan penerbitan paspor baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada pokoknya mengatur:

"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan melampirkan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan data kependudukan Pemohon bernama **Eneng Sumiati** lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1981 berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Kependudukan, data kependudukan yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil menjadi dasar bagi penerbitan dokumen lain maupun dasar bagi seseorang dalam hal melakukan perbuatan hukum. Bahwa oleh karena data kependudukan pada paspor Pemohon terdahulu tidak sesuai dengan data kependudukan Pemohon maka Hakim berpendapat beralasan menurut hukum apabila Pemohon diijinkan untuk melakukan perubahan data kependudukan pada paspornya terdahulu yang meliputi perubahan nama, tempat, tanggal dan tahun kelahiran untuk disesuaikan dengan data kependudukan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun kelahiran Pemohon pada paspor dengan Nomor : AN993134 dari nama **Eneng Sumiati Bt Damanhuri Emu**, lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1984 menjadi Nomor : AN993134 yang bernama **Eneng Sumiati**, lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1981 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Eneng Sumiati lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1984** pada Paspor Nomor : AN993134 adalah orang yang sama dengan **Eneng Sumiati lahir di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1981** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : NIK 3203055608810004, Kartu Keluarga Nomor: 5271021412160001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3203-LT-06092016-0171, dan Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang bernama Chaerul Anwar, S.IP pada tanggal 9 September 2020;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116.000,00,-(seratus enam belas ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **24 September 2020** oleh kami **Mahyudin Igo, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **M. Subari, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

ttd

ttd

**M. Subari, S.H.**

**Mahyudin Igo, SH.**

Rincian Biaya Perkara:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran .....     | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses .....    | Rp 50.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan .....  | Rp 10.000,00  |
| 4. Sumpah .....          | Rp. 10.000.00 |
| 5. Redaksi Putusan ..... | Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai .....         | Rp 6.000,00   |

=====

J u m l a h : Rp 116.000,00

(Seratus enam belas ribu rupiah)



**CATATAN :** Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Pemohon telah menerima Penetapan ini  
Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri  
Mataram,

ttd

**DEWA KETUT WIDHANA, SH.**

NIP. 19660918 199203 1 002

Penetapan ini diberikan atas permintaan Kuasa Pemohon pada tanggal 24 September 2020 ;

Untuk Turunan Sesuai aslinya :

**Panitera Pengadilan Negeri Mataram Klas I.A**

**LALU PUTRAJAB, SH.MH.**

NIP. 19621231 198503 1 055